



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna optimalisasi penerimaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan untuk menciptakan transparansi pengelolaan pajak daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK PARKIR SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Situbondo.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dalam Peraturan Bupati ini dibatasi pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Bank persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai *collecting agent* dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.
14. *Tapping Box* adalah alat monitoring transaksi usaha secara online.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pembayaran pajak secara elektronik adalah pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melalui sistem elektronik.
17. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

18. Kode Billing/NOP adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak.
19. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
20. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
21. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
23. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
24. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran Pajak.
25. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan pembayaran dan pelaporan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir oleh Wajib Pajak di Daerah secara elektronik.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik;

- b. mempercepat pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik;
- c. meningkatkan akurasi Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. objek pajak;
- b. pembayaran pajak secara elektronik;
- c. pelaporan pajak secara elektronik;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. pemeriksaan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB IV OBJEK PAJAK

Pasal 4

- (1) Objek pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan; dan
 - d. pajak parkir.
- (2) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (4) Objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

- (5) Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

BAB V

PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Pajak dipungut dengan sistem *Self Assesment*.
- (2) Wajib Pajak Daerah dapat melakukan pembayaran/penyetoran pajak daerah dengan sistem elektronik.
- (3) Nama wajib pajak Daerah yang wajib menggunakan sistem transaksi pembayaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPPKAD.
- (4) Pembayaran/penyetoran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam mata uang rupiah.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau tempat layanan bayar yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melalui *channel* atau loket-loket pembayaran atau alat pembayaran lain yang disediakan.
- (2) Transaksi pembayaran/penyetoran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kode Billing/NOP.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyetor tunai melalui *teller* Bank, transfer atau alat pembayaran lain.
- (4) Pembayaran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada kas daerah.
- (5) Bukti pelunasan pajak daerah dapat berupa slip pembayaran, struk transaksi atau dokumen elektronik yang merupakan bukti diterimanya pembayaran pajak oleh Bank Persepsi dan layanan bayar yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

- (6) Dalam hal terjadinya gangguan sistem dalam pembayaran pajak secara elektronik, wajib pajak dapat melakukan pembayaran langsung melalui teller Bank atau loket pembayaran lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Bank Persepsi atau tempat layanan bayar yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran pajak dari Wajib Pajak ke rekening kas daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Persepsi atau tempat layanan bayar yang ditunjuk guna pelaksanaan pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

Pasal 8

Bagian Kesatu

Pelaporan Data Transaksi

- (1) Setiap Wajib Pajak di Daerah wajib membuat surat pernyataan kesediaan pelaporan data transaksi usahanya secara elektronik kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk :
 - a. menghitung sendiri kewajiban pajaknya;
 - b. membuat laporan kegiatan usahanya; dan
 - c. memberikan kemudahan dalam pengisian SPTPD.
- (3) Pelaporan transaksi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem informasi data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.

Pasal 9

- (1) Data Transaksi Usaha secara elektronik seagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi data transaksi atas :

- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak parkir; dan
 - e. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk kepentingan Perpajakan Daerah.
- (3) Data Transaksi Usaha sebagai dimaksud ayat (2) berupa :
- a. informasi;
 - b. data;
 - c. bon penjualan (*bill*);
 - d. *Invoice*;
 - e. *Member*/kartu anggota/kartu berlangganan; dan
 - f. bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran Pajak.

Pasal 10

Pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :

- a. Pajak Hotel, terdiri atas :
 - 1. pembayaran sewa kamar (*room*);
 - 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 - 3. pembayaran jasa penunjang, untuk:
 - a) laundry/binatu;
 - b) telepon, faksimile, internet, teleks dan foto copy;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 - d) transportasi *service charge*.
 - 4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;
 - 5. banquet, berupa :
 - a) persewaan ruang rapat; dan/atau
 - b) ruang pertemuan.
- b. Pajak restoran terdiri atas :
 - 1. pembayaran makanan dan minuman meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain;

2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (room charge);
 3. pembayaran service charge;
 4. pembayaran jasaboga/*catering*.
- c. Pajak hiburan terdiri atas :
1. tontonan film;
 2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 4. pameran;
 5. karaoke;
 6. sirkus, akrobat, dan sulap;
 7. permainan bilyar;
 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 9. refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dan;
 10. pertandingan olahraga.
- d. Pajak parkir terdiri atas :
1. pembayaran parkir berupa karcis/tiket/*smart card*; dan
 2. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan *Vallet* atau pembayaran parkir berlangganan.

Bagian Kedua

Pelaporan Pajak Secara Elektronik

Pasal 11

- (1) Pelaporan Pajak secara elektronik dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan SPTPD.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke BPPKAD atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. formulir kertas (hardcopy) ; atau
 - b. dokumen elektronik.
- (4) SPTPD disampaikan kepada BPPKAD dengan cara :
 - a. langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;

- c. melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi :
- a. laman BPPKAD;
 - b. laman penyalur SPTPD elektronik;
 - c. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara BPPKAD dengan wajib pajak; atau
 - d. saluran lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Guna pengawasan dan optimalisasi pendapatan asli daerah dari obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah melakukan pemasangan *Tapping Box* pada tempat usaha di Daerah.
- (2) *Tapping Box* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time*.
- (3) Perekaman transaksi pembayaran secara elektronik oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara serentak paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (4) Wajib pajak yang menolak pemasangan *Tapping Box* dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memasang sendiri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 13

- (1) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak telah memilah Pajak yang terutang, maka *tapping box* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), merekam :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
 - b. jumlah pajak terutang.

- (2) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak belum memilah Pajak yang terutang, maka *tapping box* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), merekam :
- a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha termasuk Pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah Pajak terutang dari pembayaran (*omzet*) termasuk Pajak tersebut.
- (3) Untuk memilah besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menghitung besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 14

Terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan data transaksi usahanya secara elektronik berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. dilakukan pemeriksaan dengan melakukan penghitungan pajak secara jabatan;
- b. dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup, terhadap Wajib Pajak dilakukan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Hak Wajib Pajak

Pasal 15

Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik, Wajib Pajak berhak :

- a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/ legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/ tiket/karcis;
- b. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
- c. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;

- d. memperoleh fasilitas pemasangan *tapping box* dan sistem elektronik dari Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini;
- e. memperoleh jaminan pemasangan *tapping box* dan sistem secara elektronik yang tidak mengganggu perangkat dan sistem milik Wajib Pajak.

Paragraf 2
Hak BPPKAD
Pasal 16

Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha secara elektronik, BPPKAD berhak :

- a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan secara elektronik seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
- b. memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak secara elektronik ;
- d. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang secara elektronik;
- e. mengakses pelaporan transaksi secara elektronik;
- f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam pelaporan data secara elektronik berbeda dengan laporan SPTPD;
- g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau perangkat tidak berfungsi.

Bagian Kedua
Kewajiban

Paragraf 1
Kewajiban Wajib Pajak
Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha secara elektronik, Wajib Pajak berkewajiban :
 - a. menggunakan dan memiliki aplikasi kasir point of sales (POS) yang telah terintegrasi dengan *Tapping Box* termasuk koneksi internet;
 - b. memberikan setiap data elektronik yang dibutuhkan dengan sebenar-benarnya/sesuai dengan fakta yang ada;
 - c. menjaga, memelihara dengan baik, mengganti alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang telah dipasang oleh Pemerintah Daerah pada tempat usaha apabila terjadi kerusakan;
 - d. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - e. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
 - f. melaporkan kepada BPPKAD dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha mengalami kerusakan;
 - g. memberikan kemudahan kepada Bank persepsi yang ditunjuk dalam pelaksanaan secara elektronik seperti: menginstall, memasang, menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
 - h. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - i. menyiapkan data base secara lokal yang dapat diakses oleh alat dan sistem perekaman data dari BPPKAD, bagi Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi data base melalui aplikasi cloud.

- (2) Wajib Pajak Restoran wajib memberikan bukti berupa nota atau bukti lain yang dipersamakan pada setiap transaksi dan mencantumkan tarif pajak Restoran 10% yang diberikan kepada subjek pajak restoran.
- (3) Dalam hal wajib pajak restoran tidak mencantumkan tarif pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran.

Paragraf 2

Kewajiban BPPKAD

Pasal 18

Guna menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, BPPKAD berkewajiban:

- a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
- b. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat pelaporan transaksi secara elektronik yang dilaksanakan oleh Pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Bank Persepsi;
- c. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Pelaporan transaksi secara elektronik;
- d. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada data base Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penggunaan dan pemanfaatan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 19

Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik Wajib Pajak dilarang:

- a. dengan sengaja mengubah data sistem elektronik dengan cara dan bentuk apapun; atau

- b. dengan sengaja merusak, menambah, memodifikasi, atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan/atau sistem elektronik yang telah terpasang.

BAB VIII
PEMERIKSAAN
Pasal 20

- (1) Petugas pemeriksa pajak ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa untuk :
 - a. memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku pembukuan atau catatan dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutang;
 - c. melakukan pemeriksaan yang diperlukan;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas; dan
 - e. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

BAB IX
SANKSI
Pasal 21

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b wajib mengganti perangkat dan/atau sistem elektronik dan dilakukan perhitungan kerugian oleh Bank Persepsi yang

ditunjuk.

- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban memasang *Tapping Box* sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. pemberhentian sementara usahanya;
 - b. pencabutan izin usaha.

Pasal 22

Pemberhentian sementara usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dilakukan apabila wajib pajak dengan sengaja tidak melaksanakan pemasangan alat perekam transaksi di tempat usaha sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Pasal 23

- (1) Pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dilaksanakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah wajib pajak dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tetap tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pemasangan alat perekam transaksi.
- (2) Pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi BPPKAD bersama Tim Teknis Perijinan.
- (3) Apabila sanksi pencabutan ijin usaha telah dilakukan, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan terhadap usaha tersebut.
- (4) Tatacara pencabutan ijin dan penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan standar operasional prosedur yang berlaku pada masing-masing Perangkat Daerah bersangkutan.

Pasal 24

Inspektur dapat melakukan pemantauan dan pemeriksaan pada petugas BPPKAD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum menggunakan *Tapping Box*, tetap memenuhi kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal pengusaha yang usahanya dilakukan tidak secara permanen atau insidental, perhitungan pajaknya akan dilakukan secara manual.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 12 Desember 2019

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 43